



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Bin TAJERI ;
2. Tempat lahir : Laronaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 04 Juni 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 127/ Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Unaaha,

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF Bin TAJERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSUF Bin TAJERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merk LG warna hitam
 - 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih
 - 1 (satu) unit reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam
 - 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih
 - 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban dr.UDI PRASOJO

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota avanza warna biru metalik DT 1978 AA
- 1 (satu) lembar STNK atas nama AGUS SALIM

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YUSUF Bin TAJERI bersama sama dengan TISLAN Als POTI (DPO) sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita dan sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April 2015 bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) pertama kali masuk kedalam rumah melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit reciever MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Staval merk MOTION warna merah putih dan meletakkannya di luar rumah yaitu di lapangan sepakbola Desa Laronaha yang jaraknya berada di depan perumahan kesehatan puskesmas Laronaha. Setelah itu terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya menuju Kelurahan Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara untuk merental sebuah mobil dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian, secara bersama-sama kembali menuju ke desa Laronaha untuk mengambil dan mengangkut barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil yang selanjutnya dibawa ke rumah EBIT untuk bermalam.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dari rumah EBIT menuju rumah ARMIN, setelah sampai TISLAN Als POTI (DPO) menawarkan kepada AMRIN berupa televisi, receiver dan staval, kemudian AMRIN menawarkan kepada kakaknya namun belum ada uang, selanjutnya AMRIN mengajak terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) menuju keluarga AMRIN di Desa Kokapi Kec.Motui Kab.Konawe Utara untuk menawarkan barang hasil curian tersebut. Sesampainya di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, tidak beberapa lama datang TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN kemudian menurunkan dan memindahkan 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Staval merk MOTION warna merah putih dan TISLAN Als POTI (DPO) bersama AMRIN mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa pada bulan yang sama, terdakwa bersama TISLAN Als POTI (DPO) kembali masuk kedalam rumah dinas Kesehatan Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara melalui jendela dengan terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah disusul oleh TISLAN Als POTI (DPO) kemudian membuka pintu belakang dari dalam rumah. Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISNA Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya sedangkan terdakwa menunggu di samping rumah dan secara bersama-sama mengangkat barang-barang tersebut untuk disimpan di halaman SD Laronaha. Selanjutnya TISNA Als POTI (DPO) pulang kerumah berjalan kaki dengan maksud untuk mengambil mobil yang disimpan di halaman rumah kemudian mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung ke mobil dan menuju rumah AMRIN dan tiba pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pukul 08.00 Wita TISLAN Als POTI (DPO)

memberitahukan kepada AMRIN ada 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung yang disimpan dalam mobil kemudian datang ARMAN menawarkan dan mencarikan pembeli 1 (satu) unit mesin cuci, dan AMRIN yang membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi dr.UDI PRASOJO mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa YUSUF Bin TAJERI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YUSUF Bin TAJERI bersama sama dengan TISLAN Als POTI (DPO) sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita dan sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2015 bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa

bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) pertama kali masuk kedalam rumah melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit reciever MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Staval merk MOTION warna merah putih dan meletakkannya di luar rumah yaitu di lapangan sepakbola Desa Laronaha yang jaraknya berada di depan perumahan kesehatan puskesmas Laronaha. Setelah itu terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya menuju Kelurahan Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara untuk merental sebuah mobil dan kemudian secara bersama-sama kembali menuju ke desa Laronaha untuk mengambil dan mengangkut barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil yang selanjutnya dibawa ke rumah EBIT untuk bermalam.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dari rumah EBIT menuju rumah ARMIN, setelah sampai TISLAN Als POTI (DPO) menawarkan kepada AMRIN berupa televisi, reciever dan staval, kemudian AMRIN menawarkan kepada kakaknya namun belum ada uang, selanjutnya AMRIN mengajak terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) menuju keluarga AMRIN di Desa Kokapi Kec.Motui Kab.Konawe Utara untuk menawarkan barang hasil curian tersebut. Sesampainya di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, tidak beberapa lama datang TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN kemudian menurunkan dan memindahkan 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit reciever MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Staval merk MOTION warna merah putih dan TISLAN Als POTI (DPO) bersama AMRIN mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan yang sama, terdakwa bersama TISLAN Als

POTI (DPO) kembali masuk kedalam rumah dinas Kesehatan Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara melalui jendela dengan terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah disusul oleh TISLAN Als POTI (DPO) kemudian membuka pintu belakang dari dalam rumah. Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISNA Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya sedangkan terdakwa menunggu di samping rumah dan secara bersama-sama mengangkat barang-barang tersebut untuk disimpan di halaman SD Laronaha. Selanjutnya TISNA Als POTI (DPO) pulang kerumah berjalan kaki dengan maksud untuk mengambil mobil yang disimpan di halaman rumah kemudian mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung ke mobil dan menuju rumah AMRIN dan tiba pukul 04.00 Wita. Pada pukul 08.00 Wita TISLAN Als POTI (DPO) memberitahukan kepada AMRIN ada 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung yang disimpan dalam mobil kemudian datang ARMAN menawarkan dan mencarikan pembeli 1 (satu) unit mesin cuci, dan AMRIN yang membeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi dr.UDI PRASOJO mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa YUSUF Bin TAJERI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. dr. UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi korban pada hari yang tidak dapat dipastikan sekitar antara tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 di rumah dinas Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak berada di tempat yaitu sedang berada di Kendari menemani istri saksi korban yang sedang melahirkan.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat saksi korban kembali kerumah dinas melalui pintu depan dan melihat barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau sudah tidak ada kemudian saksi korban melihat ke belakang rumah, menemukan jendela bagian belakang sudah terbuka sedangkan pintu belakang masih terkunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipakai hanya kunci kayu sedangkan kunci grendel sudah tidak dipakai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. NURANITA Binti SUNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 saudara TISLAN (TIS) dan terdakwa datang kerumah saksi kemudian menawarkan barang kepada suami saksi bernama AMRIN.
- Bahwa TISLAN (TIS) berkata "kalau mau kompor, temen saya jual karena tidak digaji bersama dengan tabung gas"
- Bahwa kompor gas beserta tabung gas 3Kg dibeli dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat itu menunggu di mobil.
- Bahwa terdakwa dan TIS datang menggunakan mobil avanza warna silver.
- Bahwa alasan TIS menjual kompor dan tabung gas tersebut yaitu barang milik bosnya dimana diambil dari perusahaan tempat dia bekerja dan karena gajinya tidak dibayarkan sehingga bosnya menyuruhnya untuk menjual barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF Bin TAJERI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III warna hitam, 1 (satu) buah remote receiver merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau di rumah dinas Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara;

- Bahwa awalnya terdakwa bermain sepak bola kemudian datang TISLAN (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah dinas yang akhirnya terdakwa mengetahui milik saksi korban. sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama TISLAN (DPO) menuju ke rumah dinas tersebut dan terlebih dahulu TISLAN (DPO) mencungkil jendela rumah tersebut kemudian TISLAN (DPO) masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote receiver merk MATRIX warna hitam kemudian secara bersama-sama mengangkat barang tersebut ke lapangan sepak bola Desa Laronaha selanjutnya terdakwa bersama TISLAN (DPO) pergi ke tempat sepeda motor dan menuju ke Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara untuk merental mobil dan setelah merental barang hasil curian tersebut diangkat ke atas mobil dan dibawa kerumah EBIT dan keesokan harinya pergi menuju rumah AMRIN kemudian TISLAN (DPO) menawarkan barang berupa televisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

receiver dan stavol selanjutnya AMRIN menawarkan kepada salah satu keluarganya, dan terdakwa pada saat itu hanya menunggu di mobil sedangkan TISLAN (DPO) dan AMRIN menawarkan barang tersebut tidak beberapa lama kemudian TISLAN (DPO) dan AMRIN datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pencurian yang kedua awalnya terdakwa masuk kedalam rumah terlebih dahulu melalui jendela dimana tempat awal pencurian dilakukan pertama kali, setelah itu TISLAN (DPO) menyusul masuk kedalam rumah kemudian secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau setelah itu secara bersama-sama keluar melalui pintu belakang, sedangkan TISLAN (DPO) keluar melalui jendela belakang setelah menutup kembali pintu. Bahwa barang yang telah diambil secara bersama-sama disimpan di halaman SD Laronaha dan menaikkan ke atas mobil Avanza Silver yang telah dirental sebelumnya kemudian menuju rumah AMRIN untuk beristirahat. Sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa bangun TISLAN (DPO) menyuruh AMRIN dan terdakwa untuk menurunkan barang hasil curian tersebut untuk disimpan dirumah AMRIN. Beberapa saat kemudian datang ARMIN menawarkan kepada terdakwa dan TISLAN (DPO) akan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembeli kemudian secara bersama-sama menuju rumah saksi NURANITA dan menjual kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO)

- Bahwa jarak waktu antara kejadian pertama dan kedua yaitu 28 (dua puluh delapan) Jam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merk LG warna hitam
- 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih
- 1 (satu) unit reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam
- 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih
- 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota avanza warna biru metalik DT 1978 AA
- 1 (satu) lembar STNK atas nama AGUS SALIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita dan sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau milik dr. UDI

PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) pertama kali masuk kedalam rumah melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit reciever MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stavol merk MOTION warna merah putih dan meletakkannya di luar rumah yaitu di lapangan sepakbola Desa Laronaha yang jaraknya berada di depan perumahan kesehatan puskesmas Laronaha ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya menuju Kelurahan Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara untuk merental sebuah mobil dan kemudian secara bersama-sama kembali menuju ke desa Laronaha untuk mengambil dan mengangkut barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota avanza warna biru metalik DT 1978 AA
- 1 (satu) lembar STNK atas nama AGUS SALIM
- yang selanjutnya dibawa ke rumah EBIT untuk bermalam ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dari rumah EBIT menuju rumah ARMIN, setelah sampai TISLAN Als POTI (DPO) menawarkan kepada AMRIN berupa televisi, reciever dan stavol, kemudian AMRIN menawarkan kepada kakaknya namun belum ada uang, selanjutnya AMRIN mengajak terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) menuju keluarga AMRIN di Desa Kokapi Kec.Motui Kab.Konawe Utara untuk menawarkan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, tidak beberapa lama datang TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN kemudian menurunkan dan memindahkan 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit reciever MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stavol merk MOTION warna merah putih dan TISLAN Als POTI (DPO) bersama AMRIN mendapatkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut.

- Bahwa pada bulan yang sama, terdakwa bersama TISLAN Als POTI (DPO) kembali masuk kedalam rumah dinas Kesehatan Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara melalui jendela dengan terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah disusul oleh TISLAN Als POTI (DPO) kemudian membuka pintu belakang dari dalam rumah ;
- Bahwa Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya sedangkan terdakwa menunggu di samping rumah dan secara bersama-sama mengangkat barang-barang tersebut untuk disimpan di halaman SD Laronaha ;
- Bahwa selanjutnya TISLAN Als POTI (DPO) pulang kerumah berjalan kaki dengan maksud untuk mengambil mobil yang disimpan di halaman rumah kemudian mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung ke mobil dan menuju rumah AMRIN dan tiba pukul 04.00 Wita ;
- Bahwa pada pukul 08.00 Wita TISLAN Als POTI (DPO) memberitahukan kepada AMRIN ada 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas beserta tabung yang disimpan dalam mobil kemudian datang ARMAN menawarkan dan mencari pembeli 1 (satu) unit mesin cuci, dan TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;
- Bahwa dari penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa bersama TISLAN Als POTI (DPO),
mengakibatkan saksi dr.UDI PRASOJO mengalami kerugian kurang lebih
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dengan uraian perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan fakta yang terjadi dipersidangan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" ;
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
4. Unsur "Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya" ;
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih" ;
6. Unsur "Yang Dilakukan Untuk Sampai Kepada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama YUSUF Bin TAJERI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kasasi "Barang japa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan

terbukti ;

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) **pertama kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stovol merk MOTION warna merah putih dan kemudian di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN menjual barang curian tersebut sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) untuk **kedua kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya, kemudian TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote receiver merk MATRIX warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, 1 (satu) unit kompor gas merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO tersebut diatas telah berpindah tempat yaitu dijual didesa kokapi dan kompor dan tabung gasnya dijual ke saksi NURANITA sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO, oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) **pertama kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Staval merk MOTION warna merah putih dan kemudian di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN menjual barang curian tersebut sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) untuk **kedua kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui jendela. Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya, kemudian TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stavol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO tersebut diatas telah berpindah tempat yaitu dijual didesa kokapi dan kompor dan tabung gasnya dijual ke saksi NURANITA sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO, oleh karena itu unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur “Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup

Yang Ada Rumahnya” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) **pertama kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stovol merk MOTION warna merah putih dan kemudian di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN menjual barang curian tersebut sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) untuk **kedua kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya, kemudian TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentang waktu matahari terbenam sampai matahari terbit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) **pertama kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LG 32 Inci warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stovol merk MOTION warna merah putih dan kemudian di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN menjual barang curian tersebut sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) untuk **kedua kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya, kemudian TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO bersama bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO), bahwa unsur kelima dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

6. Unsur "Dilakukan Untuk Sampai Kepada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;

Menimbang, bahwa pengertian merusak barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib padahal sebenarnya bukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar pertengahan bulan April 2015 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) **pertama kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela, dimana TISLAN Als POTI mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 32 Inchi warna hitam dan remote, 1 (satu) unit receiver MATRIX Lemon 3 warna hitam dan remote serta 1 (satu) unit Stovol merk MOTION warna merah putih dan kemudian di Desa Kokapi TISLAN Als POTI (DPO) dan AMRIN menjual barang curian tersebut sehingga mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah dinas Kesehatan Dokter Desa Laronaha Kec.Oheo Kab.Konawe Utara terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) untuk **kedua kali** masuk kedalam rumah dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO melalui Jendela Setelah itu mengambil 1 (satu) mesin cuci, kemudian TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kompor gas dan tabungnya, kemudian TISLAN dan ARMAN menjual ke saksi NURANITA kompor gas beserta tabung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mesin cuci sudah dijual oleh ARMAN dan TISLAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama TISLAN Als POTI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inchi merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit stovol merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Receiver merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote receiver merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO tersebut diatas telah berpindah tempat yaitu dijual didesa kokapi dan kompor dan tabung gasnya dijual ke saksi NURANITA sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam menindaklanjuti barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi

dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Selvi dengan cara mencungkil papan penutup pada jendela kamar bagian bawah, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut maka Majelis berpendapat unsur keenam telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inci merk LG warna Hitam, 1 (satu) unit staval merk MOTION warna merah putih, 1 (satu) unit Reciever merk MATRIX LEMON III warna hitam, 1 (satu) buah remote reciever merk MATRIX warna hitam, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi dr.UDI PRASOJO Als UDI Bin SUTIARTO mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke 4, ke 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Bin TAJERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF Bin TAJERI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LED 32 Inchi merk LG warna hitam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOTION warna merah putih

- 1 (satu) unit receiver merk MATRIX LEMON III warna hitam
- 1 (satu) buah remote receiver merk MATRIX warna hitam
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih
- 1 (satu) unit kompor gas merk SANKEN warna merah hitam bersama regulator
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban dr.UDI PRASOJO

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota avanza warna biru metalik DT 1978 AA
- 1 (satu) lembar STNK atas nama AGUS SALIM

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami HAYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRAYANA, SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh GDE ANCANA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

1. AFRIZAL, SH.MH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

HAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

IRAYANA. SH.